



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANWAR, Umur 33 tahun, tempat/tanggal lahir, Banabungi/09 Juli 1986, tempat tinggal di Lingkungan Kabawo IV Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil perkawinan antara La Sangka dengan Zunaya;
- Bahwa Pemohon anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banabungi pada tanggal 9 Juli 1986 dan nama **ANWAR** adalah nama yang diberikan oleh orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mengurus penggantian tanggal lahir 23 Juli 1986 menjadi 9 Juli 1986 ;
- Bahwa Pemohon saat ini telah memiliki buku paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi KJRI. Kota Penang dengan Nomor B7149486 dan di dalam buku paspor tersebut tertulis 23 Juli 1986 yang benar adalah 9 Juli 1986 ;
- Bahwa Pemohon memiliki ijazah SD Negeri 1 Tongali yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton dengan Nomor 23.Dd 0035124 atas nama **ANWAR** tanggal lahir 9 Juli 1986;

Hal. 1 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Tengah dengan Nomor 7404-LT-23122013-0022 dan di dalam kartu keluarga tersebut tanggal lahir pemohon tertulis 9 Juli 1986;

- Bahwa Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Tengah dengan Nomor : 7404202307860001 atas nama **ANWAR** tanggal lahir 9 Juli 1986 ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Tengah dengan Nomor : 7414011609160005 dan di dalam kartu keluarga tersebut tanggal lahir pemohon tertulis 9 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon memiliki buku nikah ini di keluarkan oleh Kantor Kua Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah dengan Nomor : 0119/037/VII/2016 dan di dalam buku nikah tersebut tanggal lahir pemohon tertulis **9 Juli 1986**;
- Bahwa buku Paspor Pemohon atas nama **ANWAR** tanggal lahir 23 Juli 1986 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI KOTA PENANG dengan Nomor : B7149486 setelah pemohon teliti buku paspor tersebut ternyata di dalam ada perubahan tanggal lahir yaitu di dalam buku paspor tertulis 23 Juli 1986 sedangkan tanggal lahir yang benar adalah sesuai tanggal lahir yang ada akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon adalah tanggal lahir 9 Juli 1986 ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor yang semula 23 Juli 1986 di ganti menjadi 9 Juli 1986;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kami ajukan dan atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tak lupa Pemohon ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 7404-LT-23122013-0022 tanggal 2

- Agustus 2019 atas nama Anwar, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7414011609160005 tertanggal 2 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Anwar, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0119 037/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Anwar tertanggal 1 Juni 1999, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7404202307860001 tertanggal 16 Agustus 2017 atas nama Anwar, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Paspor Nomor B7149486 atas nama Anwar, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6, setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Asman.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Anwar karena masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah La Sangka dan Zunaya;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK, Ijazah dan juga Akta Nikah yang dimiliki Pemohon bahwa Pemohon lahir di Banabungi pada tanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk membetulkan dan mengganti identitas dalam Paspornya khususnya tanggal lahir Pemohon dimana dalam Paspor tertulis tanggal 23 Juli 1986;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon didalam Paspor tersebut adalah salah karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 9 Juli 1986;

Hal. 3 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan masalah ini ke Kantor Imigrasi untuk membetulkan identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tersebut tetapi pihak Imigrasi menjelaskan kalau hendak membetulkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah serta Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Junaida, S.Pd.;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Israwati**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Anwar karena masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah La Sangka dan Zunaya;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK, Ijazah dan juga Akta Nikah yang dimiliki Pemohon bahwa Pemohon lahir di Banabungi pada tanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk membetulkan dan mengganti identitas dalam Paspornya khususnya tanggal lahir Pemohon dimana dalam Paspor tertulis tanggal 23 Juli 1986;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon didalam Paspor tersebut adalah salah karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan masalah ini ke Kantor Imigrasi untuk membetulkan identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tersebut tetapi pihak Imigrasi menjelaskan kalau hendak membetulkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Akta

Hal. 4 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/Pdt.P/2019/PN-Psw. tentang permohonan penggantian tanggal lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Junaida, S.Pd.;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lahir di Banabungi pada tanggal 9 Juli 1986 dengan ayah yang bernama La Sangka dan ibu bernama Zunaya dimana Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspur karena terdapat kesalahan, sehingga oleh karena itu agar Pengadilan dapat mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspur yang semula 23 Juli 1986 diganti menjadi 9 Juli 1986 sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-23122013-0022 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Anwar, bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor. 7414011609160005 tertanggal 2 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Anwar, bukti surat bertanda P.3 berupa

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 019/037/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Anwar tertanggal 1 Juni 1999, bukti surat bertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7404202307860001 tertanggal 16 Agustus 2017 atas nama Anwar dan bukti surat bertanda P.6 berupa Paspor Nomor B7149486 atas nama Anwar. Serta Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Asman dan Israwati yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 9 Juli 1986 sehingga Pemohon memohon agar tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor yaitu 23 Juli 1986 dapat diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Banabungi pada tanggal 9 Juli 1986 dengan nama Anwar dari seorang bapak bernama La Sangka dan ibu bernama Zunaya (sebagaimana bukti P.1 sampai P.5);
2. Bahwa dalam Paspor Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 23 Juli 1986 (bukti P.6)
3. Bahwa oleh karena terdapat tanggal lahir Paspor Pemohon yang berbeda dengan tanggal lahir sebenarnya Pemohon maka Pemohon menginginkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor diganti;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Kantor Imigrasi untuk merubah identitas khususnya tanggal lahir Pemohon tersebut, tapi oleh pihak Imigrasi diberi penjelasan kalau mau merubah dalam Paspor terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan identitas kewarganegaraan Republik Indonesia menurut pasal 4 Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan keppres No.56 tahun 1996 adalah menggunakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti diri warga Negara Indonesia yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 menyebutkan identitas Pemohon yang sebenarnya maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres No. 56 tahun 1996 dan pasal 1 angka 8 jo pasal 52 jo pasal 58

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana bukti P.1, P.2 dan P.5 merupakan dokumen Kependudukan yang sifatnya mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta oleh karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga sebagaimana Pemohon bermaksud mengurus membetulkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Kependudukan yang dimiliki Pemohon tersebut maka Pengadilan berpendapat tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 9 Juli 1986, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membetulkan dan mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon sesuai yang tercantum dalam dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor yang semula 23 Juli 1986 diganti menjadi 9 Juli 1986;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Basrin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Elvianto, S.H.

Basrin, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan...	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.106.000,00

(satu juta seratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal.Penetapan.No.13/Pdt.P/2019/PN-Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)